

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – SATUAN TUGAS – PERUBAHAN

2026

Kpt KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 8 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan perubahan status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 3 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
- Keputusan ini mengubah Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara No. 3 Tahun 2026.
- Lamp.: 2 hlm.